



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Basuki Rahmad Nomor 2 Kode Pos 62251
Telp (0322) 321486, Fax.(0322) 321454 e-mail : bagpem@lamongan.go.id
Web Site: www.lamongankab.go.id.

Lamongan, 4 April 2023

Nomor : 100/ 088 /413.011/2023
Sifat : **Penting**
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko
Tribulan I Tahun 2023 Bagian Tata
Pemerintahan Setda Kabupaten
Lamongan

Kepada
Yth.Kepala Bagian Perencanaan
dan Keuangan Setda Kab.
Lamongan
Di

LAMONGAN

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan I
Tahun 2023 Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Lamongan
sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi periksa.

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kab. Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.



**LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO
TRIBUNAN I TAHUN 2023
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
SETDA KABUPATEN LAMONGAN**



**BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
SETDA KABUPATEN LAMONGAN**

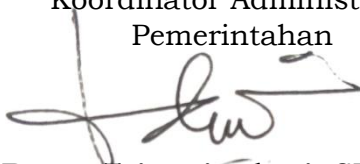
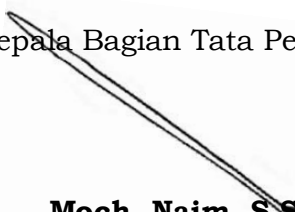
-2023-



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Basuki Rahmad Nomor 2 Kode Pos 62251
Telp (0322) 321486, Fax.(0322) 321454 e-mail : bagpem@lamongan.go.id
Web Site: www.lamongankab.go.id.

NO DOKUMEN	:	005 / 089 / 413.011/2023
TANGGAL TERBIT	:	4 April 2023

Disiapkan Oleh	:	Staf Bagian Tata Pemerintahan  Alviyatul Khoiriyah, S.E. NIP. 19940802 202203 2 003
Diperiksa	:	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Administrasi Pemerintahan  Ratna Trinovitadewi, SH.,M.M NIP. 198111112010012012
Disahkan Oleh	:	Kepala Bagian Tata Pemerintahan  Moch. Naim, S.Sos.,M.Si. NIP. 19690324 198903 1 007

Laporan Pelaksanaan Penilaian Resiko
Bagian Tata Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko adalah suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktivitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

Selanjutnya manajemen risiko di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dijadikan sebagai pengendalian dan upaya untuk menghindari, meminimalisir, bahkan menghapus risiko yang dapat ditimbulkan dari setiap kegiatan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;

3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada NAMA OPD Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Lamongan telah Menyusun

kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode tribulan I sebagaimana terlampir:
(lampiran form 9 dari simario / rencana monitoring P1)

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah :						
1	Meningkatkan nilai IKM Sekretariat Daerah	Monev secara berkala	Kabag Tata Pemerintahan	Tribulan I	Tribulan I	-
Risiko Operasional OPD Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah :						
1	Penyusunan perencanaan jadwal kegiatan dan anggaran secara terperinci	Monev secara berkala	Kabag Tata Pemerintahan	Tribulan I	Tribulan I	-
2	Melakukan Koordinasi dan Konsultasi	Monev secara berkala	Kabag Tata Pemerintahan	Tribulan I	Tribulan I	-

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan I, yang telah dilaksanakan adalah meningkatkan nilai IKM Sekretariat Daerah.
(lampiran, form 10 dari simario / monitoring risk event & RTP)

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket.	RTP	Rencana Pelaksana an RTP	Realisasi Pelaksana an RTP	Ket
			Tgl Terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis OPD Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah:										
1	Nilai IKM Sekretariat Daerah menurun	RSO.2 3.33.0 2.5.74	-	-	-	-	Meningkatkan nilai IKM Sekretariat Daerah	Tribulan I	Tribulan I	-
Risiko Operasional OPD Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah:										
1	Perencanaan anggaran dan jadwal kegiatan tidak sesuai	RSO.2 3.33.0 2.11.7 4	Tribulan I	Penyesuaian perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan	Anggaran dan jadwal kegiatan mengalami perubahan sehingga tidak sesuai dengan yang direncanakan	-	Penyusunan perencanaan jadwal kegiatan dan anggaran secara terperinci	Tribulan I	Tribulan I	-

2	Beberapa capaian IKK OPD menurun	RSO.2 3.33.0 2.11.7 4	Tribulan I	Keterlambatan OPD dalam mengumpulkan data	Terhambatnya penyusunan dokumen	-	Melakukan koordinasi dan konsultasi	Tribulan I	Tribulan I	-
---	--	--------------------------------	-------------------	--	---	---	---	------------	------------	---

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam pelaksanaan manajemen resiko tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat kemungkinan-kemungkinan terjadinya hambatan. Hambatan yang dapat terjadi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah karena kurangnya pemahaman penyusun (SDM kurang mumpuni) dan koordinasi yang kurang efektif.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada tribulan I dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa belum diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode tribulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan I dapat disimpulkan bahwa monitoring dan evaluasi secara berkala sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini berguna sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya. Untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah, kami akan melakukan rencana tindaklanjut pengendalian risiko dengan lebih masif lagi.